



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 229/Pdt.G/2011/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat- alat bukti di persidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 229/Pdt.G/2011/PA.Mto. tanggal 04 Oktober 2011 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 hal Putusan No:229/Pdt.G/2011/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal -----, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal -----;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Tebo, selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Tebo selama 8 tahun, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK (lk) Umur 7 Tahun, anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2009 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak karena Tergugat malas kerja;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal 2010, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan



kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;

8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan pilihan para pihak yang bernama ZAKARIA ANSORI, S.HI MH, namun perdamaian tetap tidak tercapai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan

Halaman 3 dari 16 hal Putusan No:229/Pdt.G/2011/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada tambahan dalil yaitu, Tergugat bisnis kambing pulang selalu malam tetapi hasilnya tidak ada, Penggugat tidak senang terhadap bisnis itu tetapi Tergugat tidak peduli;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang tercantum pada posita poin 1 s/d 4 adalah benar;
- Bahwa benar awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2009 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, tetapi sebabnya bukan seperti yang didalilkan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Penggugat sering pergi ke Jawa tanpa seizin Tergugat, Penggugat pulang ketempat kediaman bersama setelah dijemput;
- Bahwa sewaktu Tergugat tanyakan mengenai hal tersebut, jawaban Penggugat adalah hal tersebut urusannya sendiri, sehingga terjadilah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ketika terjadi perselisihan Tergugat tidak ada melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak benar kalau marah Tergugat selalu memukul,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengatakan demikian karena Penggugat tidak senang sama Tergugat;

- Bahwa sehari-hari Tergugat mencari nafkah dengan menyadap karet dan juga bisnis kambing dan ternak lainnya, dan menurut Tergugat nafkah yang diberikan telah mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas kerja, Tergugat selalu pergi memotong karet;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal 2010 Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, karena pada lebaran kemaren (akhir Agustus 2011) Tergugat masih tinggal bersama, malam harinya Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak kembali ketempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai, dan masih mempertahankan rumah tangga karena mengingat anak;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, tetapi Penggugat pergi ke Jawa karena Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat, Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa, Tergugat marah karena Penggugat tidak mau melayani kebutuhan bathin Tergugat, disebabkan Tergugat memintanya dengan kasar;

Halaman 5 dari 16 hal Putusan No:229/Pdt.G/2011/PA.Mto.



- Bahwa tidak benar, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti Tergugat memukul Penggugat, Tergugat menjambak rambut Penggugat, Tergugat melempar es batu ke kepala Penggugat bahkan Tergugat pernah mencekik Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat selalu pergi motong karet, Tergugat tidak mau pergi motong karet, malahan Penggugat yang pergi kerja motong karet, seharusnya Tergugatlah yang pergi motong karet tetapi Tergugat sibuk dengan bisnisnya ;
- Bahwa Penggugat tidak menyukai bisnis yang dilakukan Tergugat karena pergi pagi pulang malam serta tidak menghasilkan apa-apa;
- Bahwa tidak benar, Tergugat memberikan nafkah yang cukup, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, malahan Penggugat sendiri yang bekerja untuk mencari nafkah keluarga;
- Bahwa benar, setelah lebaran kemaren Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa benar, Penggugat sering tidak mau melayani Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan seperti yang disampaikan Penggugat;
- Bahwa tidak benar, Tergugat selalu pergi memotong karet hanya saja tempatnya berbeda dengan yang dipotong Penggugat;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, tetapi Penggugat pulang sendiri kerumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Tebo Nomor: ----- tanggal -----, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan -----, Kabupaten Tebo, yang telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat Nomor: ----- tanggal -----, yang dikeluarkan oleh Kepala -----, Kecamatan -----, Kabupaten Tebo, yang telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah

Halaman 7 dari 16 hal Putusan No:229/Pdt.G/2011/PA.Mto.



pula mengajukan saksi- saksi sebagai berikut;

I. SAKSI I, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak tiri saksi dan Tergugat adalah menantu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak yang ikut dengan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan terakhir tinggal bersama di rumah mereka sendiri;

Bahwa sejak dua bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena mereka betengkar;

Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat jarang pergi motong, jarang mengasih uang belanja dan Tergugat lebih memilih bisnisnya sedangkan Penggugat tidak senang dengan bisnis Tergugat tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu apakah bisnis Tergugat tersebut berhasil;

Bahwa saksi tidak tahu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hanya saksi tahu laporan dari Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah



tidak mau lagi;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikarunia satu orang anak yang ikut dengan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan terakhir tinggal bersama di rumah mereka sendiri;

Bahwa sejak dua bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena mereka bertengkar, saksi sering mendengar mereka bertengkar;

Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat bekerja sebagai petani pergi pagi pulang malam, kebutuhan keluarga kurang dipenuhi;

Bahwa disamping petani karet Tergugat juga punya bisnis ternak, tetapi Penggugat tidak senang dengan bisnis Tergugat tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangganya;

Bahwa telah ada upaya yang dilakukan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat

Halaman 9 dari 16 hal Putusan No:229/Pdt.G/2011/PA.Mto.



dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil- dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ketua RT;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikarunia satu orang anak sekarang ikut dengan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan terakhir tinggal bersama di rumah mereka sendiri;

Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa saksi tahu Penggugat pergi ke Jawa dua kali tanpa izin, dan dicari ke Jawa oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani karet kebun sendiri, setelah itu Tergugat bisnis kambing/sapi kadang- kadang pulang jam 7 malam, saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan bisnis Tergugat tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu Tergugat melakukan kekerasan dalam



rumah tangga;

Bahwa saksi pernah diundang oleh orang tua Penggugat mengupayakan Penggugat dan keluarga Tergugat untuk rukun, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikarunia satu orang anak yang ikit dengan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan terakhir tinggal bersama di rumah mereka sendiri;

Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Bahwa menurut laporan Tergugat kepada saksi Penggugat pergi ke Jawa dua kali tanpa izin, dan dicari ke Jawa oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani karet kebun sendiri, setelah itu Tergugat bisnis kambing/sapi;

Bahwa saksi tidak tahu hasil dari bisnis tersebut, dan

Halaman 11 dari 16 hal Putusan No:229/Pdt.G/2011/PA.Mto.



saksi tidak tahu apakah Penggugat senang dengan bisnis yang dilakukan Tergugat itu;

Bahwa saksi juga tidak tahu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa saksi pernah tahu upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya tidak mau bercerai dengan Penggugat karena mengingat anak;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang



Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat dan pandangan kepada ke dua belah pihak untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 16 hal Putusan No:229/Pdt.G/2011/PA.Mto.



Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang telah ditunjuk berdasarkan pilihan para pihak yang bernama ZAKARIA ANSORI, SHI. MH, namun perdamaian tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah sejak 2009 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak karena Tergugat malas kerja, serta bisnis kambing yang mengakibatkan Tergugat pulang selalu malam dan hasilnya tidak ada;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya telah membenarkan sebagian dari dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah penyebab pertengkaran tersebut sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat karena mengingat anak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti- bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim dipersidangan maka ditemukan fakta- fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami- isteri yang sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2009 sudah terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak karena Tergugat malas kerja, serta bisnis kambing yang mengakibatkan pulang selalu malam hasilnya tidak ada;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan September 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak telah dilakukan, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta kejadian tersebut,

Halaman 15 dari 16 hal Putusan No:229/Pdt.G/2011/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim menemukan fakta hukum semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak karena Tergugat malas kerja, serta bisnis kambing yang mengakibatkan pulang selalu malam hasilnya tidak ada, dan akibatnya Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat yang masing telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal dan saksi telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT.dalam surat Arruum ayat 21 yang berbunyi;

ô`İBur ŷ¾İmİG»t#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB öNä3ÄiäYRr& %
[`9urør& (#pqãZä3óitFİj9 \$ygøİs9İ) []@yè_yur Nà6uZ÷[t/
Zo`İuq`B 9pyJômuİur `bİ) []İü y7İ99s[] ;M»tİUy 5Qöqs)İj9
tbrã[]©3xÿtGt[] ÇËËË

Artinya : **Dan di antara tanda-tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri,**



supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut;

فَإِنْ اِخْتَلَفَ بَآءٌ لَمْ تُوجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ فَالْمُنَاسَبُ لِلْمَفَارَقَةِ

Artinya:” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”. (Kitab Al-Showi Juz IV).

Dan hal ini sesuai dengan Qaedah Fiqhiyah dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir halaman 69 yang berbunyi;

دَرْءٌ لِّلْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبٍ لِّمَصَالِحٍ

Artinya:”Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang kondisinya telah pecah (*broken marriage*) justru akan lebih besar mafsadatnya dari pada masalah yang akan dicapai oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor: 38/K/Pdt/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apa bila terbukti dalam suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat
Halaman 17 dari 16 hal Putusan No:229/Pdt.G/2011/PA.Mto.



diperbaiki lagi dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat yang negatif bagi Penggugat, maka tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah dan tidak mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak 1(satu) bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan



dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

Halaman 19 dari 16 hal Putusan No:229/Pdt.G/2011/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 Hijriyah, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **SENEN, S.Ag** dan **SUSPAWATI, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 Hijriyah, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asli Nasution** dan **SENEN, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. HASYIMI, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Anggota

Ketua Majelis

1.

Drs.

ASLI

NASUTION

Dra. EMANELI

2. **SENEN, S.Ag**

Panitera Pengganti,

H. HASYIMI, BA.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya Proses Rp. 50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan Rp. 310.000,00

Redaksi Rp. 5.000,00

Meterai _____ Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 401.000,00 **(empat ratus satu ribu rupiah).**

Halaman 21 dari 16 hal Putusan No:229/Pdt.G/2011/PA.Mto.